



P E N E T A P A N

Nomor524/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan AgamaNunukan yang
memeriksadanmengadiliperkaratertentupadatingkatpertamadalambersidangandengan
HakimMajelis yang dilangsungkan di Gedung SMPN 1 Sebatik,
telahmenjatuhkanPenetapansebagaimanatersebut di
bawahinidalamperkarapermohonan**ltsbat nikah** yang diajukanoleh:

Mase bin Nawir, umur44tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan
Petani, tempatkediaman di JalanBujangLapok, RT 05, Desa Bukit Harapan,
KecamatanSebatik Tengah, KabupatenNunukan, Sebagai **Pemohon I**;

Sida binti Lansang, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tidak Ada, tempat kediaman diJalan Bujang Lapok, RT 05, Desa Bukit Harapan,
Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarketerangan
paraPemohondanparasaksi di persidangan;

BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal03 Juni 2014, yang
terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor524/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 03 Juni 2014,
padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon I danPemohon II, padatanggal
02 Februari 1987, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam di Kuna, Malaysia,
denganwalinikahadalahayah kandung Pemohon II yang bernama Lansang kemudian
mewakikan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin sekaligus menikahkan Para
Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Makmur dan Ruding, dengan mahar
berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), dibayar tunai,sampai
sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak, dan pada
waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107680074 atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107710073 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702083532, tertanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Salindri bin Jawase, umur 40 tahun, dan Tamrin bin Sahide, umur 43 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 02 Februari 1987, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kuna, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lansang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Makmur dan Ruding, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karunia4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kuna, Malaysia, pada tanggal 02 Februari 1987, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lansang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Makmur dan Ruding dan mahar berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antarapemohon I (**Mase bin Nawir**) dengan pemohon II (**Sidabinti Lansang**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1987 di Kuna, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratusan enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses
 3. BiayaPanggilan
 4. Biaya Pengumuman
 5. BiayaRedaksi
 6. BiayaMaterai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslanya
Panitera,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)